



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/283.I/1.10/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
11. Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyiapkan administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan uraian tugas sebagai berikut :

A. Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

1. Membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; dan
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

- B. Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 3. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 4. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; dan
 5. Melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan kepada Ketua Tim.
- C. Anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
1. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 2. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 3. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
 4. Menyusun hasil akhir Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; dan
 5. Melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan kepada Sekretaris Tim.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 283.1 /I.10/HK/2024
TANGGAL : 2 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
4.	Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
8.	Analisis Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO